

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Pengaturan Hukum terhadap Skema Ponzi di Indonesia

Manusia sebagai makhluk sosial akan selalu terikat terhadap perbuatan hukum dan hubungan hukum⁴⁰. Perbuatan hukum adalah segala suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja atau berdasarkan kehendaknya sendiri untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum, sedangkan hubungan hukum memiliki arti sebagai hubungan antara dua subyek hukum atau lebih, yang dimana dalam hubungan tersebut hak dan kewajiban salah satu pihak berkaitan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.⁴¹

Untuk mengatur perbuatan dan hubungan hukum tersebut, masyarakat berhak untuk mendapatkan perlindungan, dan kepastian hukum, agar mereka merasa aman dalam melakukan suatu hubungan hukum. Hal ini sejalan dengan yang diatur di dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi : ”setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Menurut Nopirin, seorang pengamat ekonomi yang berkewarganegaraan Indonesia, agar suatu negara dapat mengembangkan ekonominya, diperlukan upaya untuk meningkatkan produksi nasional. Salah satu cara

⁴⁰ Busrinaldi, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita yang Bekerja Pada Malam Hari oleh Pengusaha Pujasera*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015, Hlm. 30

⁴¹ *Ibid*

untuk meningkatkan produksi nasional tersebut adalah dengan mengumpulkan modal dari tabungan nasional yang dapat digunakan untuk kegiatan investasi.⁴² Dalam pelaksanaannya kegiatan investasi tersebut pasti tidak selalu berkonotasi positif, selalu ada pihak yang menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya untuk mencari atau mendapatkan keuntungan tertentu. Perkembangan sistem investasi di Indonesia juga diiringi dengan berkembangnya skema investasi ilegal atau bodong, yang dimana salah satu skema tersebut adalah skema ponzi.

Untuk saat ini, di Indonesia pengaturan terkait skema ponzi sendiri belum diatur secara khusus. Meskipun belum ada pengaturan secara khusus, skema ponzi yang merupakan suatu kejahatan bisnis dapat dijerat dengan beberapa pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia.

4.1.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut. Yang dimana unsur-unsur dari tindak pidana pencucian uang adalah sebagai berikut :⁴³

1. Setiap orang, ”setiap orang” yang dimaksud adalah orang perseorangan atau korporasi (*legal person*);

⁴² Iswandir, I, (2020), *Monetary Policy in Order Stabilize Macroeconomics*, Jurnal Manajemen, 5(1), Hlm. 28

⁴³ Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

2. Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah, bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan;
3. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;
4. Dengan tujuan menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Dengan kata lain, Pasal 3 UU nomor 8 Tahun 2010 menjabarkan definisi dari tindak pidana pencucian uang sebagai setiap perseorangan atau korporasi yang memakai atau menggunakan uang atau harta kekayaan yang diketahui atau diduganya sebagai hasil dari suatu tindak pidana, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dari harta kekayaan tersebut.

Hasil dari tindak pidana pencucian uang yang dimaksud diatas diatur didalam Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 2010 yaitu harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang peransuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di

bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana penjara 4 tahun atau lebih.

Apabila tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh sebuah korporasi, maka pidana dijatuhkan terhadap korporasi atau personil pengendali korporasi. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap tindak pidana pencucian uang adalah pidana denda, selain itu pidana tambahan juga dapat dijatuhkan berupa pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan korporasi, pencabutan izin usaha, pembubaran atau pelarangan korporasi, perampasan aset korporasi, serta pengambilalihan korporasi oleh negara.⁴⁴

4.1.2. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Skema ponzi dalam pelaksanaannya menghimpun dana dari masyarakat untuk diinvestasikan secara langsung dalam bentuk simpanan wajib dan menjanjikan *return* yang besar kepada investornya. Kegiatan menghimpun dana masyarakat tersebut biasanya dilakukan tanpa izin dari Bank Indonesia, sehingga hal tersebut melanggar Pasal 46 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang berbunyi :

”Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia

⁴⁴ Pasal 6-7 UU Nomor 8 Tahun 2010

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).”

Perizinan usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat tersebut dapat diperoleh dengan cara memenuhi syarat yang ditetapkan oleh bank indonesia, seperti :⁴⁵

1. Susunan organisasi dan kepengurusan;
2. Permodalan;
3. Kepemilikan;
4. Keahlian di bidang perbankan;
5. Kelayakan rencana kerja.

4.1.3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 378 KUHPidana menjelaskan penipuan sebagai ”tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang melawan hukum dengan memakai nama palsu, kedudukan palsu, maupun menggunakan tipu muslihat atau suatu rangkaian kata bohong untuk menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus utang.”⁴⁶ Definisi tersebut sesuai dengan skema ponzi yang dimana dalam

⁴⁵ Pasal 16 ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

⁴⁶ Pasal 378 KUHPidana

pelaksanaannya menggunakan suatu tipu muslihat agar orang tersebut mau berinvestasi dalam suatu investasi bodong.

Tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur pokok yang digolongkan menjadi objektif dan subjektif.

Unsur-unsur objektif meliputi:⁴⁷

1. Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Secara sederhana, unsur ini menjelaskan bahwa tujuan utama pelaku adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang melanggar hukum. Jika pelaku masih memerlukan langkah tambahan untuk mencapai tujuan tersebut, maka maksud belum terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum."

2. Dengan memakai nama palsu, kedudukan palsu, maupun menggunakan tipu muslihat atau suatu rangkaian kata bohong.

Unsur ini menjelaskan bahwa sifat penipuan sebagai suatu tindak pidana ditentukan oleh metode yang

⁴⁷ Dudung Mulyadi, *Unsur-Unsur Penipuan dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan dengan Jual Beli Tanah*, Universitas Galuh, 2017, Hlm. 7-9

digunakan pelaku untuk mempengaruhi orang lain agar menyerahkan barang.

3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang.

Unsur ini menjelaskan bahwa harus ada hubungan kausal antara upaya yang digunakan oleh pelaku pidana penipuan dengan penyerahan barang yang dimaksud dari itu.

Unsur-unsur subjektif meliputi :

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Unsur ini menjelaskan bahwa maksud dari tindakan penipuan yang dilakukan oleh si pelaku harus bertujuan untuk memberikan keuntungan kepada dirinya sendiri ataupun orang lain, yang merupakan unsur kesalahan dalam penipuan.

2. Melawan hukum.

Unsur ini menjelaskan bahwa tindakan/perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang berlaku atau melanggar ketentuan hukum formal, serta apabila diartikan secara luas bahwa tindakan yang dilakukan merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan masyarakat dan merupakan suatu celaan masyarakat.

Jenis-jenis penipuan diatur didalam KUHP Buku kedua, terdiri dari :⁴⁸

1. Penipuan yang dilakukan oleh pihak pembeli (Pasal 379a KUHP);
2. Penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual (Pasal 383,384,386 KUHP);
3. Tindakan penipuan terhadap penjualan salinan konsumen (Pasal 383 KUHP);
4. Tindakan penipuan yang melakukan pemalsuan terhadap nama penulis buku dan lain-lain (Pasal 383 bis KUHP);
5. Tindakan penipuan terhadap usaha peransuransian (Pasal 381 dan 382 KUHP);
6. Perbuatan kecurangan dalam persaingan usaha (Pasal 382 bis KUHP);
7. Penipuan dalam hal pemborongan barang (Pasal 387 KUHP);
8. Penipuan dalam hal penyerahan barang untuk angkata perang (388 KUHP);

⁴⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab II

4.2. Bagaimana Analisa Terhadap Pertimbangan Hukum yang Dijatuhkan oleh Hakim pada Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023?

4.2.1. Kronologi Kasus

KSP Indosurya adalah koperasi simpan pinjam yang diketuai oleh Henry Surya (terdakwa) dan didirikan pada tahun 2012 dengan nama Koperasi Karyawan Indosurya Inti, kemudian nama ini mengalami perubahan pada tahun 2016 menjadi Koperasi Simpan Pinjam Indosurya. Dalam menjalankan operasinya KSP Indosurya terbagi menjadi dua divisi yaitu Divisi Indosurya Simpan Pinjam dipimpin oleh Suwito Ayub selaku *Managing Director* yang mengelola pinjaman dengan nominal minimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Divisi Premier dikelola oleh June Indria selaku *Head Admin* yang mengelola simpanan nasabah.

Kasus ini bermula pada tahun 2018, dimana pada saat itu KSP Indosurya diberikan sanksi administratif oleh kementerian koperasi karena adanya dugaan penyimpangan. Dugaan tersebut lahir karena KSP Indosurya tidak menyerahkan laporan keuangan dan rapat anggota tahunan 2019, yang dimana laporan tersebut seharusnya disampaikan pada kuartal-1 2020.

Kemudian pada 10 Februari 2020, KSP Indosurya gagal membayar sejumlah nasabah, dan 2 minggu berikutnya KSP Indosurya kembali menerbitkan surat pemberitahuan yang didalamnya menyatakan bahwa uang deposito tidak bisa dicairkan oleh para nasabah. KSP Indosurya kemudian mengeluarkan syarat,

bahwa para nasabah baru dapat mencairkan uangnya dalam jangka waktu 6 bulan sampai dengan 4 tahun tergantung dari nilai *Asset Under Management* (AUM) para nasabah.

Pada bulan berikutnya, lebih tepatnya pada Maret 2020, para nasabah KSP Indosurya mendapat pemberitahuan bahwa mereka hanya dapat mengambil tabungan maksimal sebesar Rp. 1.000.000,00. Hal ini menyebabkan beberapa nasabah semakin resah dan curiga, dan pada akhirnya para nasabah mengadukan masalah tersebut dan membuat laporan kepada kepolisian.

Berdasarkan penelusuran kepolisian, syarat untuk menjadi anggota dari KSP Indosurya adalah dengan cara menyetor simpanan wajib sebesar Rp. 20.000.000,00 dan simpanan pokok sebesar Rp. 500.000,00 per bulan. Kemudian untuk menarik minat masyarakat, KSP Indosurya menjanjikan bunga yang tinggi yaitu sebesar 9 sampai 12 persen per tahun. Jumlah bunga tersebut jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan nilai bunga bank konvensional yang rata-rata hanya menerapkan bunga pada kisaran 5-7 persen. KSP Indosurya juga diduga melakukan kegiatan manipulasi produk investasi sehingga produk tersebut dibuat seolah-olah mirip/menyerupai tabungan deposito. Berdasarkan hasil laporan analisis pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan, kerugian yang dialami oleh para nasabah mencapai Rp Rp106.631.561.109.766,00 (seratus enam triliun enam ratus tiga

puluh satu miliar lima ratus enam puluh satu juta seratus sembilan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).

Dana sebesar 106 triliun yang dihimpun dari 23.262 (dua puluh tiga ribu dua ratus enam puluh dua) nasabah tersebut dipergunakan untuk dibayarkan kembali kepada orang-orang dan yayasan sebagai pemenuhan atas janji pemberian keuntungan bunga yang telah jatuh tempo dalam bentuk siasat **skema ponzi**, selain itu dana tersebut juga digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa serta disalurkan kembali kepada 30 perusahaan yang terafiliasi dengan grup Indosurya.

Seperti yang sudah dibahas diatas, siasat skema ponzi yang dilakukan oleh KSP Indosurya melanggar ketentuan beberapa pasal dalam perundang – undangan seperti Pasal 46 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi ”Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia diancam dengan pidana”, dan Pasal 3 *juncto* pasal 10 UU TPPU yang menyatakan ”Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana

dimaksud dalam dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan dipidana”. Kedua hal tersebutlah yang menjadi dasar dari tuntutan yang dilayangkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 3 Januari 2023.

4.2.2. Pertimbangan Hukum

Dalam putusan Nomor 779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt tertanggal 24 Januari 2023, *Judex Facti* menyatakan amar putusan bahwa terdakwa terbukti atas perbuatan yang didakwakan, namun hal tersebut bukan merupakan suatu perkara pidana, melainkan perkara perdata (*onslag van recht vervolging*). Akibat daripada itu *Judex Facti* melepaskan terdakwa Henry Surya dari seluruh dakwaan penuntut umum, dan memulihkan hak-hak terdakwa, serta memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan. Pertanyaan yang timbul oleh hakim dalam mempertimbangkan kasus ini adalah apakah segala tindakan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan suatu perkara pidana atau perdata. Salah satu pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan tersebut adalah pertimbangan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti/Cipta tidak melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, melainkan Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti/Cipta melakukan penghimpunan dana dari para anggotanya sendiri, sehingga terdakwa tidak perlu meminta izin dari pimpinan Bank Indonesia.

Judex Facti dalam melepaskan terdakwa juga mempertimbangkan fakta hukum lainnya menyangkut putusan PKPU Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst, juncto Nomor 15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, juncto Nomor 1493IK/Pdt.Sus/Pailit/2022 yang menyangkut antara KSP Indosurya dan anggota KSP Indosurya, yang pada intinya dalam putusan tersebut Henry Surya sudah dinyatakan pailit. Sehingga berhubungan dengan hal tersebut, dalam melepaskan terdakwa *Judex Facti* mempertimbangkan ketentuan Pasal 31 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi "Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Debitor yang sedang dalam penahanan harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan". Dalam persidangan juga terdapat ahli yang bernama Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N., yang memiliki pendapat bahwa apabila ada perkara perdata termasuk perkara niaga pailit dan PKPU, maka daripada itu perkara pidananya ditutup dan tidak dilanjutkan. Pendapat tersebut mendukung putusan yang dijatuhkan oleh *Judex Facti*.

Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan kasasi yang terdaftar dalam Putusan Nomor 2113K/Pid.Sus/2023. Alasan jaksa penuntut umum mengajukan kasasi adalah mengenai *Judex Facti* yang tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak

sebagaimana mestinya, yaitu *Judex Facti* salah dalam mempertimbangkan dakwaan penuntut umum dengan menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan penuntut umum, namun perbuatan terdakwa bukan merupakan tindakan pidana.

Majelis hakim kemudian menerima permohonan kasasi yang diajukan tersebut dengan alasan bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan dan mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Hukum. Hal ini terbukti berdasarkan fakta yang ada bahwa dalam kenyataannya, pengoperasian KSP Indosurya oleh terdakwa bukan melakukan kegiatan usaha simpan pinjam dari, oleh, dan untuk anggota sesuai dengan apa yang harusnya dilakukan oleh sebuah koperasi simpan pinjam, melainkan KSP Indosurya dijalankan oleh terdakwa untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin usaha dari Bank Indonesia, dan juga dilakukan tanpa adanya persetujuan rapat anggota KSP Indosurya.

Nasabah KSP Indosurya juga tidak pernah mendapatkan kartu anggota koperasi maupun nomor anggota koperasi, yang dimana hal tersebut seharusnya sudah didapatkan oleh nasabah. KSP Indosurya kemudian juga menyalurkan kembali dana yang telah terhimpun dari masyarakat tersebut ke 30 perusahaan yang terafiliasi dengan KSP Indosurya, sehingga berdasarkan dari fakta yang dipaparkan diatas, terdakwa dari awal mendirikan KSP Indosurya memang sudah memiliki niat jahat (*mens rea*) untuk menghimpun

dana dari masyarakat dan merupakan sebuah kesengajaan untuk berlindung dibawah payung hukum sebuah koperasi simpan pinjam.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Pertama dan Dakwaan Kedua Pertama, sehingga Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan dan denda sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

4.2.3. Analisa Perizinan Usaha dari KSP Indosurya

KSP Indosurya dalam prakteknya tidak menjalankan usahanya sesuai dengan izin koperasi simpan pinjam yang beredar, melainkan kegiatan usaha yang dijalankan oleh KSP Indosurya sudah masuk ke dalam ranah izin usaha perbankan. Kegiatan usaha simpan pinjam pada umumnya meliputi:⁴⁹

1. Menghimpun simpanan dari anggota;
2. Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota, anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya; dan

⁴⁹ Pasal 19 Permenkop dan UMKM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam

3. Mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman.

Sesuai dengan yang dipaparkan diatas, dapat dilihat bahwa hal tersebut bertentangan dengan apa yang dijalankan oleh KSP Indosurya. Faktanya KSP Indosurya tidak menghimpun serta memberikan pinjaman kepada anggotanya, melainkan kepada masyarakat luas, hal ini dapat terlihat dari ”nasabah” dari KSP Indosurya yang tidak pernah mendaftarkan diri menjadi anggota koperasi, serta tidak pernah menerima kartu maupun nomor anggota koperasi.

Berdasarkan fakta tersebut, kegiatan usaha yang dijalankan oleh KSP Indosurya merupakan kegiatan usaha yang biasanya dijalankan oleh bank-bank pada umumnya yaitu menghimpun dana dari masyarakat umum dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito dan bentuk lainnya⁵⁰. Hal tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan oleh KSP Indosurya, karena KSP Indosurya sebagai koperasi simpan pinjam hanya dapat menghimpun dana dari anggotanya saja, dan untuk menghimpun dana masyarakat dibutuhkan perizinan usaha perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

⁵⁰ [Perbankan \(ojk.go.i https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/pages/Bank-Umum.aspxd\)](https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/pages/Bank-Umum.aspxd) diakses pada 27/04/2024 jam 23:43

4.2.4. Analisis Pertimbangan Hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Putusan Mahkamah Agung

Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt, majelis hakim Pengadilan Negeri memutuskan bahwa terdakwa Henry Surya terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindakan pidana, melainkan perkara perdata (*onslag van recht vervolging*), sehingga hakim melepaskan terdakwa Henry Surya dari segala tuntutan hukum yang didakwakan, serta memulihkan hak-hak terdakwa. Hal ini berbanding terbalik dari putusan Kasasi yang dijatuhkan pada putusan 2113 K/Pid.Sus/2023, yang dimana Mahkamah Agung memutuskan bahwa terdakwa Henry Surya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia, dan tindak pidana "Pencucian Uang".

Kontras antara putusan tingkat pertama dan tingkat terakhir terjadi karena adanya perbedaan interpretasi hukum dalam analisa Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Majelis hakim pada pengadilan negeri mempertimbangkan bahwa apa yang dilakukan oleh KSP Indosurya masuk ke ranah hukum perdata, dikarenakan majelis hakim berpendapat bahwa KSP Indosurya tidak melakukan penghimpunan dana dari masyarakat pada umumnya, melainkan KSP Indosurya melakukan penghimpunan dana dari para anggota

KSP Indosurya sendiri, sehingga hal tersebut masuk ke dalam ranah privat dan tidak memerlukan izin usaha dari Bank Indonesia. Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim di pengadilan negeri juga mempertimbangkan bahwa sudah ada putusan PKPU yang sudah dijatuhkan sebelumnya pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sehingga majelis hakim memutuskan sesuai dengan ketentuan undang-undang, bahwa apabila ada perkara perdata termasuk perkara niaga pailit dan PKPU, maka daripada itu perkara pidananya ditutup dan tidak dilanjutkan.

Sedangkan Mahkamah Agung berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh KSP Indosurya masuk kedalam ranah hukum pidana bukan hukum perdata. Mahkamah Agung menilai bahwa pertimbangan hukum majelis hakim di pengadilan negeri tidak tepat, karena majelis hakim telah salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan dakwaan penuntut umum. Berdasarkan Pasal 46 Ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 1998 *"barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia diancam dengan pidana penjara"*. Mahkamah Agung juga menilai bahwa KSP Indosurya berdasarkan akta pendiriannya memang berbadan hukum koperasi, namun dalam praktik usahanya melakukan kegiatan perbankan dengan menghimpun dana dari masyarakat atau nasabah, kemudian menyalurkan kembali dana yang telah terhimpun tersebut ke perusahaan-perusahaan afiliasi Indosurya Grup. Sehingga dari

uraian tersebut Mahkamah Agung memutuskan bahwa terdakwa sejak awal telah memiliki niat jahat (*mens rea*) dalam mendirikan KSP Indosurya untuk menghimpun dana dari masyarakat luas, dan hal tersebut merupakan sebuah bentuk kesengajaan.

Seperti yang sudah dipaparkan diatas, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan interpretasi hukum antara Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan Mahkamah Agung. Perbedaan tersebut terletak pada penafsiran terhadap karakteristik tindakan yang dilakukan oleh Henry Surya selaku ketua dari KSP Indosurya, serta penilaian dari unsur kesengajaan maupun motif di balik tindakan Henry Surya tersebut sebagai terdakwa. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan dalam penentuan jenis dari perkara tersebut.

Penulis dalam hal ini mendapati bahwa analisis pertimbangan hukum pada Mahkamah Agung lebih sesuai dengan keadilan, ketepatan dan kepastian hukum dikarenakan pada pengadilan negeri, majelis hakim menilai bahwa KSP Indosurya menghimpun dana dari anggotanya sendiri sehingga hal tersebut masuk kedalam ranah hukum privat/perdata. Namun, berdasarkan fakta yang sudah dikumpulkan dan dipaparkan sebelumnya, nasabah yang dihimpun dananya oleh KSP Indosurya tidak pernah mendaftar menjadi anggota koperasi dan tidak pernah mendapatkan kartu ataupun nomor anggota koperasi. Hal tersebut membuktikan bahwa KSP Indosurya melakukan penghimpunan dana tersebut bukan dari anggotanya sendiri, melainkan dari masyarakat luas, dan hal tersebut

berarti bahwa tindakan yang dilakukan oleh KSP Indosurya bukan merupakan ranah dari hukum privat/perdata, melainkan ranah hukum pidana/publik. Selain itu, penggalangan dana yang telah dikumpulkan oleh KSP Indosurya pada tahun 2012 sampai dengan 2020 telah disalurkan ke 30 (tiga puluh) perusahaan yang terafiliasi dengan Indosurya Grup, sehingga dalam hal ini KSP Indosurya juga sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang, yang dimana hal tersebut masuk kedalam karakteristik dari tindak pidana khusus.

Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa penulis dalam hal ini lebih sepatutnya dengan pertimbangan hukum tingkat terakhir, karena menurut penulis analisis hukum dari Mahkamah Agung tersebut sudah benar-benar berdasarkan fakta yang terjadi, dan sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan sebelumnya makna dari kepastian hukum sendiri menurut Gustav Radbruch adalah Dasar hukum merupakan sebuah fakta yang memiliki arti bahwa hukum dibuat berdasarkan kenyataan yang ada, sehingga hal ini sejalan dengan teori kepastian hukum. Teori kejahatan bisnis juga digunakan oleh penulis untuk menganalisis tindakan KSP Indosurya, seperti mendalami niat jahat (*mens rea*) dari Henry Surya selaku terdakwa dalam tindakan pengumpulan dana dari masyarakat tersebut, dan mengapa tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk kejahatan yang harus ditindak secara hukum.

Oleh karena itu, walaupun terdapat perbedaan analisis

hukum pada pengadilan pertama dan terakhir, penulis yakin bahwa keputusan yang diambil pada tingkat terakhir adalah keputusan yang paling sesuai dan paling adil.